

- Salinan -

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 103 TAHUN 1967.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : a. Surat Direktur Djenderal Perguruan Tinggi No. 135/Dir.Djen/PT/K tertanggal 6 Djuni 1967. .  
b. Surat Menteri Utama Kesedjahteraan Rakjat No. 248/D.5/Kesra/VI/1967 tanggal 28 Djuni 1967.
- Menimbang** : a. bahwa nama "Dwikora" diberikan kepada Universitas Negeri di Pontianak semasa konfrontasi dengan Malaysia ;  
b. bahwa masa konfrontasi tersebut sudah berakhir, oleh karenanya pemakaian nama tersebut sudah tidak sesuai lagi maka perlu mengganti nama "Dwikora" dengan nama lain ;
- Memperhatikan**: Keputusan rapat senat Universitas Negeri di Pontianak yang telah samufakat untuk mengganti nama "Dwikora" dengan nama "Tandjungpura".
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1955;  
2. Undang-undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 278 tahun 1965 tanggal 24 September 1965;  
4. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966;

**K E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengosjahkan penggantian nama "Universitas Dwikora" dengan "Universitas Tandjungpura".
- KEDUA** : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Menteri Utama,
  2. Para Menteri,
  3. Sekretaris Presidium Kabinet,
  4. Dewan Perwakilan Rakjat,
  5. Lembaga Administrasi Negara,
  6. Biro Pusat Statistik,
  7. Para Rektor Universitas/Institut Negeri.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 12 Djuli 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

**S O E H A R T O**  
Djenderal T.N.I.

Sesuai dengan aslinja  
SEKRETARIAT PRESIDSIUM KABINET  
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

*Ali Affandi*

ALI AFFANDI

Let.Kol.Inf.Nrp. 10877.

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN